



EVALUASI PENYIMPANAN DAN PELAPORAN OBAT NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT X TANGERANG

Selly Rahmawati¹⁾, Sylvi Adiana²⁾, Anna Uswatun Hasanah Rochjana³⁾, Devi Maulina⁴⁾

¹⁾ sellyrahmawati95@gmail.com, Institut Kesehatan Hermina

²⁾ sylviadiana2701@gmail.com, Institut Kesehatan Hermina

³⁾ annauswatun.hr@gmail.com, Institut Kesehatan Hermina

⁴⁾ maulinadevi2011@gmail.com, Institut Kesehatan Hermina

Abstrack

The storage of narcotic and psychotropic drugs must be carried out separately in special cabinets to avoid mixing and to prevent misuse. Reporting must be conducted monthly via an electronic system to the Ministry of Health, in accordance with applicable regulations. This study aims to evaluate the storage and reporting of narcotic and psychotropic drugs at the Pharmacy Installation of X Tangerang Hospital. The method used is quantitative with a descriptive observational design, through prospective observation for storage and retrospective analysis for reporting. The results show that the storage compliance rate is 79% (categorized as good) according to BPOM Regulation No. 24 of 2021, while reporting compliance reaches 97% (categorized as excellent) in accordance with Ministry of Health Regulation No.5 of 2023. These findings indicate that the management of narcotic and psychotropic drugs at X Tangerang Hospital has been carried out in accordance with regulations; however, quality improvements in storage are still necessary.

Keywords: Evaluation; Narcotics; Psychotropics; Reporting; Storage

Abstrak

Latar Belakang: Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika wajib dilakukan secara terpisah dalam lemari khusus untuk menghindari pencampuran serta mencegah penyalahgunaan. Pelaporannya harus dilakukan setiap bulan melalui sistem elektronik kepada Kementerian Kesehatan, sesuai regulasi yang berlaku. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penyimpanan dan pelaporan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Tangerang. Metode Penelitian: Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain deskriptif observasional, melalui observasi prospektif untuk penyimpanan dan analisis retrospektif untuk pelaporan. Kesimpulan: Hasil menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian penyimpanan sebesar 79% (kategori baik) sesuai Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2021, sementara pelaporan mencapai 97% (kategori sangat baik) sesuai Permenkes No. 5 Tahun 2023. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di RS X Tangerang telah berjalan sesuai ketentuan, namun peningkatan mutu penyimpanan tetap perlu dilakukan.

Kata Kunci: Evaluasi; Narkotika; Pelaporan; Penyimpanan; Psikotropika

PENDAHULUAN

Penyimpanan obat merupakan kegiatan menempatkan dan menjaga obat agar terhindar dari pencurian maupun kerusakan fisik yang bisa menurunkan kualitasnya. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika harus disimpan secara terpisah di lemari khusus, guna menghindari pencampuran dengan jenis obat lainnya. Pelaporan obat narkotika dan psikotropika wajib melaporkan kegiatan produksi, pemasukan, penyaluran, atau penyerahan setiap bulan kepada Kementerian Kesehatan melalui sistem elektronik, hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan, kesalahan dalam penggunaan, serta mempermudah proses pengawasan dan pencarian obat (Suhayatman & Andanalusia, 2024).

Pengelolaan obat narkotika dan psikotropika di Rumah Sakit merupakan aspek krusial dalam menjamin keselamatan pasien dan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian pengelolaan obat narkotika dan psikotropika, seperti halnya pada saat peneliti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit X Tangerang diketahui bahwa penyimpanan kunci narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi beberapa kali dibiarkan menggantung di lemari atau diletakkan di meja tanpa pengawasan. Hal tersebut dapat memungkinkan akses tidak sah dan penyalahgunaan narkotika atau psikotropika. Obat



golongan narkotika dan psikotropika memiliki potensi penyalahgunaan tinggi, sehingga pengelolaannya di rumah sakit harus memenuhi standar regulasi ketat, mulai dari penyimpanan hingga pelaporan. Meski peraturan telah tersedia, seperti Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 24 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 5 Tahun 2023, implementasi di lapangan belum tentu seragam. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2021, prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 1,95%. Menandakan pentingnya pengawasan yang efektif di fasilitas pelayanan Kesehatan (Pusat Penelitian, 2022).

Penelitian sebelumnya menunjukkan pengelolaan yang cukup baik di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Pasutri, namun belum ada data evaluatif serupa di RS X Tangerang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi rumah sakit tersebut (Oktacynara & Andriani, 2023).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan observasional. Penelitian dilakukan dengan mengamati dan mengevaluasi kesesuaian penyimpanan dan pelaporan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Tangerang berdasarkan standar yang berlaku. Instrumen yang digunakan berupa lembar observasi yang disusun berdasarkan indikator dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 dan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021. Pedoman ini mencakup aspek kualitatif dan administratif dari kegiatan penyimpanan dan pelaporan. Analisa data akan dilakukan setelah mendapatkan hasil dari lembar observasi yang telah di isi oleh peneliti. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah microsoft office excel. Hasil penelitian ini berupa persentase kesesuaian dalam mengamati penyimpanan, dan pelaporan obat narkotika dan psikotropika sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kesesuaian Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika

Hasil pernyataan kesesuaian penyimpanan dari hari 1 sampai hari 20 yang terdiri dari beberapa aspek yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hasil persentase kesesuaian evaluasi penyimpanan obat narkotika dan psikotropika

No	Aspek Penyimpanan	Ya (Hari)	Persentase	Tidak (Hari)	Persentase
1.	Penyimpanan Narkotika & Psikotropika harus dalam wadah asli dari produsen	20	100%	-	0%
2.	Harus terpisah dari produk lain dan terlindung dari cahaya matahari, suhu, dan kelembaban	20	100%	-	0%
3.	Tidak bersinggungan langsung antara kemasan dengan lantai	20	100%	-	0%



No	Aspek Penyimpanan	Ya (Hari)	Persentase	Tidak (Hari)	Persentase
4.	Dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis	14	70%	6	30%
5.	Memperhatikan Look Alike Sound Alike (LASA) dengan tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan atau label khusus	16	80%	4	20%
6.	Memperhatikan sistem FEFO dan/ FIFO	20	100%	-	0%
7.	Obat yang sudah mendekati kedaluwarsa (3-6 bulan sebelum tanggal kedaluwarsa) diberikan penandaan untuk kehati-hatian	20	100%	-	0%
8.	Dalam hal tempat penyimpanan obat dilengkapi label identitas obat (nama, bentuk, dan kekuatan sediaan), maka harus dipastikan label identitas obat pada tempat penyimpanan sesuai dengan identitas obat yang disimpan di dalamnya	20	100%	-	0%
9.	Narkotika harus disimpan dalam lemari khusus penyimpanan Narkotika	20	100%	-	0%
10.	Psikotropika harus disimpan dalam lemari khusus penyimpanan Psikotropika	20	100%	-	0%
11.	Lemari khusus penyimpanan Narkotika dan Psikotropika harus mempunyai dua buah kunci yang berbeda, satu kunci dipegang oleh Apoteker Penanggung Jawab dan satu kunci lainnya dipegang oleh	-	0%	20	100%



No	Aspek Penyimpanan	Ya (Hari)	Persentase	Tidak (Hari)	Persentase
	pegawai lain yang dikuasakan				
12.	Penyimpanan Narkotika & Psikotropika harus dilengkapi dengan pencatatan menggunakan kartu stok	20	100%	-	0%

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 1. Diperoleh hasil evaluasi penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Tangerang sebagai berikut. Pada pernyataan pertama penyimpanan Narkotika & Psikotropika harus dalam wadah asli dari produsen, yaitu didapatkan persentase kesesuaiannya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam poin ini sudah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Menurut Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021, Penyimpanan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi harus disimpan dalam wadah asli dari produsen. Dalam kondisi yang sesuai dengan anjuran dari pihak industri farmasi pembuat obat, sebagaimana tercantum pada kemasan dan/atau label obat, guna memastikan keamanan dan kestabilannya tetap terjaga serta memudahkan ketertelusuran obat karena disertai identitas obat yang mencakup nama obat dan zat aktifnya, bentuk serta kekuatan sediaan, nama produsen, jumlah, nomor bets, dan tanggal kedaluwarsanya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

Pada pernyataan kedua Penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika harus terpisah dari produk lain dan terlindung dari cahaya matahari, suhu, dan kelembaban, yaitu didapatkan persentase kesesuaiannya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam poin ini sudah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Menurut Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021, Penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika harus terpisah dari produk lain dan terlindung dari cahaya matahari, suhu, dan kelembaban, untuk menghindari kebocoran, kerusakan, kontaminasi, serta ketercampur-bauran produk (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

Pada pernyataan ketiga Penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika tidak bersinggungan langsung antara kemasan dengan lantai, yaitu didapatkan persentase kesesuaiannya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam poin ini sudah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Menurut Jayadi et al (2017) Rak dan lemari yang digunakan untuk menyimpan obat di gudang farmasi ditempatkan tidak menempel langsung pada dinding maupun lantai. Penempatan dengan jarak ini bertujuan untuk melindungi obat dari potensi kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh suhu permukaan dinding atau lantai. Selain itu, adanya ruang antara lemari dan lantai juga berfungsi sebagai tindakan pencegahan apabila terjadi genangan air, sehingga obat tetap aman dan tidak terkontaminasi (Jayadi & Zainuddin, 2017).

Pada pernyataan keempat penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis, yaitu didapatkan persentase kesesuaiannya sebesar 70% dan yang tidak sesuai sebesar 30%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam poin ini sudah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan



Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Pada pernyataan ke empat terdapat obat narkotika dan psikotropika yang ditempatkan tidak disusun secara alfabetis yang disebabkan oleh keterbatasannya tempat penyimpanan. Menurut Julyanti et al (2017) Tujuan dari pengaturan penyimpanan ini adalah untuk mempermudah proses pengambilan dan penempatan kembali obat. Obat-obatan disusun berdasarkan urutan abjad dan diklasifikasikan menurut jenisnya, sehingga petugas dapat dengan cepat dan efisien menemukan obat yang dibutuhkan (Julyanti et al., 2017).

Pada pernyataan kelima penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika harus memperhatikan Look Alike Sound Alike (LASA) dengan tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan atau label khusus, yaitu didapatkan persentasenya sebesar 80% dan yang tidak sesuai sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam poin ini sudah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Pada pernyataan ke lima terdapat obat narkotika dan psikotropika yang ditempatkan berdekatan yang disebabkan karena obat tersebut termasuk ke dalam golongan obat dengan perputaran atau pergerakan cepat (*Fast Moving*) sehingga dibutuhkan pelayanan yang cepat. Menurut Octavia (2019) Penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika perlu memperhatikan aspek Look Alike Sound Alike (LASA), yaitu kemiripan nama atau bentuk kemasan obat. Untuk menghindari risiko kesalahan dalam pengambilan, obat-obatan yang tergolong LASA tidak boleh diletakkan berdekatan, serta harus diberikan label atau penandaan khusus sebagai penanda yang jelas (Octavia, 2019).

Pada pernyataan keenam Penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika dilakukan dengan memperhatikan sistem FEFO dan/ FIFO, yaitu didapatkan persentasenya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam poin ini sudah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Menurut Taridala et al (2025) Metode First In First Out (FIFO) menekankan pada penggunaan obat yang pertama kali diterima agar digunakan lebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan stok lama dan memastikan obat digunakan sesuai urutan penerimaannya. Sementara itu, metode First Expired First Out (FEFO) berfokus pada tanggal kedaluwarsa, di mana obat dengan masa kedaluwarsa terdekat harus diprioritaskan untuk digunakan terlebih dahulu. Penerapan metode FEFO sangat penting dalam mencegah pemborosan akibat obat kedaluwarsa, terutama pada fasilitas yang memiliki beragam sumber pengadaan atau stok yang berlebih (Taridala et al., 2025).

Pada pernyataan ketujuh Penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika yang sudah mendekati kedaluwarsa (3-6 bulan sebelum tanggal kedaluwarsa) diberikan penandaan untuk kehati-hatian, yaitu didapatkan persentasenya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam poin ini sudah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Menurut Perkasa et al (2022) Pemberian penandaan khusus pada obat yang mendekati tanggal kedaluwarsa memiliki peran penting dalam sistem pengelolaan obat, karena langkah ini merupakan upaya preventif untuk mencegah pemberian obat kedaluwarsa kepada pasien. Penandaan ini membantu petugas farmasi dalam melakukan pemantauan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat terhadap obat-obatan yang perlu segera digunakan (Perkasa & Fitriyani, 2022).

Pada pernyataan ke delapan Tempat penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika dilengkapi label identitas obat (nama, bentuk, dan kekuatan sediaan), maka harus dipastikan label identitas obat pada tempat penyimpanan sesuai dengan identitas obat yang disimpan di



dalamnya, yaitu didapatkan persentase kesesuaiannya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam poin ini sudah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Menurut Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021, Penyimpanan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Penyimpanan obat harus disertai dengan label identitas yang mencantumkan nama obat, bentuk sediaan, serta kekuatannya. Tujuannya adalah untuk menjamin ketepatan dalam mengidentifikasi obat dan mencegah terjadinya kesalahan saat pengambilan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

Pada pernyataan ke sembilan Penyimpanan narkotika harus disimpan dalam lemari khusus penyimpanan narkotika, yaitu didapatkan persentase kesesuaiannya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam poin ini sudah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Menurut Dara et al (2023) Penyimpanan narkotika dalam lemari yang khusus atau terpisah dimaksudkan untuk mempermudah proses pengambilan, mengurangi risiko kesalahan saat mengambil barang, serta mencegah kemungkinan pencurian atau penyalahgunaan penggunaan (DwiDara et al., 2023).

Pada pernyataan kesepuluh penyimpanan psikotropika harus disimpan dalam lemari khusus penyimpanan psikotropika, yaitu didapatkan persentase kesesuaiannya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam poin ini sudah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Menurut Dara et al (2023) Penyimpanan psikotropika dalam lemari yang khusus atau terpisah dimaksudkan untuk mempermudah proses pengambilan, mengurangi risiko kesalahan saat mengambil barang, serta mencegah kemungkinan pencurian atau penyalahgunaan penggunaan (DwiDara et al., 2023).

Pada pernyataan kesebelas lemari khusus penyimpanan Narkotika dan Psikotropika harus mempunyai dua buah kunci yang berbeda, satu kunci dipegang oleh Apoteker Penanggung Jawab dan satu kunci lainnya dipegang oleh pegawai lain yang dikuasakan, yaitu didapatkan persentase kesesuaiannya sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam poin ini belum sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Ketidaksesuaiannya pada pernyataan kesebelas dikarenakan penyimpanan dua buah kunci yang berbeda yaitu kunci luar dan dalam tidak dipisah dengan alasan mempermudah petugas farmasi dalam pengambilan obat narkotika dan psikotropika. Menurut Dewi et al (2022) Pada penyimpanan obat narkotika dan psikotropika harus disimpan pada ruangan khusus dan lemari khusus serta berkunci ganda yang harus dipegang oleh apoteker hal ini untuk menghindari terjadinya pencurian dan penyalahgunaan obat-obat berbahaya (Dewi & Yuswantina, 2022).

Pada pernyataan kedua belas Penyimpanan Narkotika & Psikotropika harus dilengkapi dengan pencatatan menggunakan kartu stok, yaitu didapatkan persentase kesesuaiannya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam poin ini sudah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Menurut Handayani M et al (2024) Kartu stok digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas keluar masuk obat, mencakup data seperti tanggal penerimaan, tanggal distribusi, serta jumlah persediaan yang tersisa (Handayani et al., 2024).

Hasil Kesesuaian Pelaporan Obat Narkotika dan Psikotropika

Hasil pernyataan kesesuaian pelaporan dari bulan Januari 2024 – Desember 2024 yang terdiri dari 3 aspek yang tertera pada tabel dibawah ini:



Tabel 2. Hasil persentase kesesuaian evaluasi pelaporan obat narkotika dan psikotropika

No	Aspek Pelaporan	Ya (Bulan)	Persentase	Tidak (Bulan)	Persentase
1.	IFRS wajib menyampaikan laporan terkait pemasukan, penyaluran atau penyerahan Narkotika & Psikotropika setiap bulan kepada KEMENKES melalui sistem elektronik.	12	100%	-	0%
2.	Pelaporan yang dimaksud minimal memuat: Nama, bentuk, dan kekuatan sediaan. Jumlah persediaan awal dan akhir bulan. Tanggal, nomor dokumen, sumber penerimaan, jumlah yang diterima dan tujuan penyaluran. Jumlah yang disalurkan atau diserahkan, dan nomor batch serta tanggal kadaluwarsa setiap penerimaan atau penyaluran dan persediaan awal & akhir	12	100%	-	0%
3.	Laporan disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya	11	92%	1	8%

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 2. Diperoleh hasil evaluasi pelaporan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Tangerang sebagai berikut. Pada pernyataan pertama Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) wajib menyampaikan laporan terkait pemasukan, penyaluran atau penyerahan Narkotika & Psikotropika setiap bulan kepada Kemenkes melalui sistem elektronik ,yaitu didapatkan persentase kesesuaiannya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam poin ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang berbunyi “Industri Farmasi, PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Lembaga Ilmu Pengetahuan, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi wajib menyampaikan laporan produksi, pemasukan, penyaluran, atau Penyerahan produk jadi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi setiap bulan kepada Kementerian Kesehatan melalui sistem elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2023).



Pada pernyataan kedua Pelaporan yang dimaksud minimal memuat: nama, bentuk, dan kekuatan sediaan. Jumlah persediaan awal dan akhir bulan. Tanggal, nomor dokumen, sumber penerimaan, jumlah yang diterima dan tujuan penyaluran. Jumlah yang disalurkan atau diserahkan dan nomor batch serta tanggal kedaluwarsa setiap penerimaan atau penyaluran dan persediaan awal & akhir, yaitu didapatkan persentase kesesuaiannya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam poin ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi berupa terdapatnya nama, bentuk, dan kekuatan sediaan Tanggal, nomor dokumen, sumber penerimaan, jumlah yang diterima dan tujuan penyaluran pada dokumen pelaporan narkotika dan psikotropika (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Pada pernyataan ketiga Laporan pengeluaran atau penggunaan narkotika & psikotropika disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya, yaitu didapatkan persentase kesesuaiannya sebesar 92% dan yang tidak sesuai sebesar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam poin ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Pada pernyataan ketiga terdapat keterlambatan pelaporan pengeluaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika bulan Februari 2025 yang disebabkan situs SIPNAP sedang maintenance sehingga Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Tangerang baru mengirimkan pelaporan pada tanggal 23 Maret. Dampak terhadap keterlambatan pelaporan tidak ada sanksi administratif, jika penyebabnya ialah masalah teknis sistem.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi penyimpanan dan pelaporan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Tangerang. Hasil rata-rata penyimpanan obat narkotika dan psikotropika sebesar 79% sesuai dengan Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2021 dan ketidaksesuaian 21%. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Tangerang telah memenuhi sebagian besar indikator sesuai Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2021, seperti penggunaan lemari terkunci dengan 2 kunci yang berbeda dan penempatan khusus yang terpisah dari obat lain. Namun, ditemukan ketidaksesuaian berupa penyimpanan kunci narkotika dan psikotropika tidak dipisah, yang menurunkan akuntabilitas dan keamanan distribusi obat. Pelaporan obat narkotika dan psikotropika melalui SIPNAP telah dilakukan, tetapi tidak konsisten setiap bulan. Ketidakterlaksanaan pelaporan pada bulan Februari diduga disebabkan oleh akun SIPNAP yang sedang maintenance sehingga tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan Permenkes No. 5 Tahun 2023.

Saran

Disarankan agar Instalasi Farmasi Rumah Sakit X Tangerang memperbaiki pengelolaan obat narkotika dan psikotropika, khususnya dalam aspek penyimpanan, dengan melengkapi buku log harian penggunaan dan dokumentasi pemusnahan obat sesuai Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2021. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal dan pelatihan berkala bagi petugas farmasi juga perlu dilakukan agar prosedur penyimpanan berjalan lebih akuntabel dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, V., & Yuswantina, R. (2022). Evaluasi Penyimpanan Obat di Gudang Farmasi Puskesmas Mangunsari Kota Salatiga. *J. Of Holistics and Health Sciences*, 4(1), 138–145.



- DwiDara, S., Rindarwati, A., Fadillah, R., & Iskandar, Y. (2023). Evaluasi Sistem Penyimpanan Obat Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian Pada Salah Satu Apotek di Kota Bandung. *J. Of Pharmaceutical and Sciences*, 6(1), 301–306.
- Handayani, M., Rachman, I., Akbar, A., Mappanyukki, A., & Wahyudin. (2024). Analisis Sistem Pencatatan Kartu Stok Obat di Puskesmas Batua Kota Makassar. *J. Riset Ilmu Kesehatan Umum*, 2(4), 106–116.
- Jayadi, & Zainuddin. (2017). Studi Sistem Penyimpanan Obat di Gudang Obat Puskemas Batua Kota Makassar. *J. FARBAL*, 5(2), 49–55.
- Julyanti, Citraningtyas, G., & Sudewi, S. (2017). Evaluasi Penyimpanan dan Pendistribusian Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Siloam Manado. *J. Ilmiah Farmasi*, 6(4), 1–9.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan No.58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Octavia, D. (2019). Evaluasi Penyimpanan Obat di Instalasi Farmasi RSI Nashrul Ummah Lamongan Berdasarkan Standart Nasional Akreditasi RS . *J. Surya*, 11(1), 27–34.
- Oktacynara, D., & Andriani, H. (2023). Gambaran Penyimpanan dan Pelaporan Obat Golongan Narkotika dan Psikotropika di Instalasi Farmasi RSIA Pasutri . *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), 4864–4871.
- Perkasa, A., & Fitriyari, E. (2022). Pengelolaan Kadaluarsa Sediaan Farmasi dengan Teknik Traffic Light dan Indigo di Rumah Sakit Pratama Batu Buil Kabupaten Melawi. *J. Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 1(1), 41–47.
- Pusat Penelitian, D. dan I. B. N. N. (2022). *Indonesia Drugs Report 2022*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- Suhayatman, E., & Andanalusia, M. (2024). Evaluasi Sistem Penyimpanan Obat Narkotika di Apotek Catur Warga 1 Kota Mataram. *J. Of Social Science Research*, 4(5), 1–8.
- Taridala, A., Rezal, F., & Rahman. (2025). Gambaran Implementasi Penyimpanan Logistik Obat dengan Sistem First In First Out (FIFO) dan First Expired First Out (FEFO) di BLUD UPTD Puskesmas Mokoau Tahun 2024. *J. Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan*, 5(4), 463–473.